



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan SMK;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs dan/atau bentuk lain yang sederajat.
5. Revitalisasi SMK adalah upaya-upaya sistematis, terencana, terukur dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan kejuruan berkualitas di SMK guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur pendidikan yang terkait.
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

9. Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Prasarana dan Sarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya revitalisasi SMK.
12. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
13. Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
14. Lembaga Sertifikasi kompetensi yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
15. LSP Pihak Pertama yang selanjutnya disebut LSP-P1 adalah LSP di SMK Negeri dan SMK Swasta yang berakreditasi A, yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi dan ditetapkan oleh Gubernur.
16. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi sesuai ruang lingkup asesmennya.
17. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah merupakan tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh LSP berlisensi.
18. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.
19. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
20. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.
21. Keunggulan komparatif daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.

22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja atau subordinat Perangkat Daerah.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan revitalisasi SMK.

Pasal 3

Pelaksanaan revitalisasi SMK bertujuan untuk :

- a. meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di SMK negeri dan SMK swasta dengan praktik usaha/kerja yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha dalam dunia usaha dan dunia industri;
- b. mengubah paradigma SMK dari mendorong untuk mencetak lulusan tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk terciptanya kurikulum SMK yang selaras dengan kurikulum industri;
- c. mengubah pembelajaran pada satuan pendidikan SMK berdasarkan kebutuhan pasar kerja;
- d. menyiapkan lulusan SMK yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan dan berwirausaha;
- e. mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik dari aspek teknologi, administratif maupun kompetensi;
- f. meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan pendidikan SMK sebagai landasan revitalisasi;
- g. meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK, baik SMK negeri maupun SMK swasta dengan memberikan akses sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- h. meningkatkan peranan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk revitalisasi SMK, baik SMK negeri maupun SMK swasta.

Pasal 4

Sasaran revitalisasi SMK adalah SMK negeri dan SMK swasta

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyelenggaraan revitalisasi SMK;
- b. kerja sama;
- c. sertifikasi kompetensi;
- d. kurikulum;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pengelolaan lembaga;
- h. pendampingan untuk SMK Swasta;
- i. peranan PD; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REVITALISASI SMK

Pasal 6

- (1) Dalam rangka revitalisasi, SMK mengembangkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. memperkuat kelembagaan SMK;
 - b. memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan
 - c. penguatan SMK negeri dan SMK swasta.
- (3) Dalam rangka membangun kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK berperan aktif :
 - a. mengelola manajemen lembaga secara profesional;
 - b. menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
 - c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai bidang keahlian;
 - d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
 - e. mengevaluasi program keahlian yang telah ada;

- f. mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
- g. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
- h. menggalang dukungan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur praktisi serta perguruan tinggi untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur perguruan tinggi;
- i. melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja;
- j. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk lulusan;
- k. mengembangkan unit produksi sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah;
- l. membekali peserta didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri; dan
- m. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan.

Pasal 7

Dalam rangka revitalisasi SMK, peserta didik berperan aktif :

- a. mengembangkan kemampuan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya pada program keahlian yang dipilih;
- b. mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas;
- c. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
- e. mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 8

Dalam rangka revitalisasi SMK, Pemerintah Daerah melaksanakan :

- a. pendampingan SMK swasta;
- b. penyediaan layanan SMK yang berkualitas;
- c. fasilitasi pendataan masukan, proses dan keluaran revitalisasi SMK;
- d. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan berkualitas;
- e. peningkatan kapasitas daya tampung SMK;
- f. penataan kelembagaan SMK;
- g. mengembangkan SMK unggulan;

- h. pengadaan sarana prasarana SMK yang memadai sesuai standar yang berlaku;
- i. pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis industri;
- j. peningkatan akses sertifikasi kompetensi peserta didik SMK;
- k. pendampingan SMK Mandiri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- l. pengembangan jejaring kerja revitalisasi SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Rencana Kerja Sama

Pasal 9

- (1) SMK dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
 - b. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama;
 - c. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerja sama;
 - d. potensi kerja sama dalam pengembangan pembelajaran berbasis industri; dan
 - e. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK.
- (3) SMK mengajukan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan pendidikan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Dengan Pelaku Usaha

Pasal 10

SMK dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri dalam hal :

- a. sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja;
- b. penyediaan pendidik tamu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usahanya/kompetensinya;

- c. penyediaan pelatihan keahlian untuk pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi/standar keahlian yang diperlukan;
- d. praktik kerja industri peserta didik;
- e. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan praktik kerja lapangan;
- f. pengembangan dan pemasaran produk unit produksi sekolah milik SMK;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan pelaku usaha;
- i. promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja potensial di pekerjaan; dan
- j. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun lulusan SMK.

Pasal 11

- (1) SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih pelaku usaha untuk melaksanakan pembukaan kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk mendukung program rekrutmen yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mitra kerja sama SMK.
- (2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi :
 - a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
 - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
 - c. potensi pelaku usaha calon mitra SMK;
 - d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
 - e. potensi lingkungan setempat;
 - f. potensi ketersediaan peserta didik;
 - g. potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
 - i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
 - j. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
 - k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.
- (3) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan:
 - a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;
 - b. kebutuhan penyesuaian materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
 - c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (5) PD yang membidangi urusan pendidikan dan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan fasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) SMK mengajukan rencana kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan usahanya, maka pelaku usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain dapat membuka kelas industri di SMK.
- (2) Kelas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelas khusus yang difasilitasi industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tersebut.

Pasal 13

- (1) SMK dan pelaku usaha secara bersama-sama dapat melaksanakan penyelarasan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dan standar kompetensi kerja pelaku usaha.
- (2) Penyelarasan kurikulum pembelajaran dilaksanakan pada materi ajar teori dan praktik yang diterapkan dan dikembangkan oleh pelaku usaha.
- (3) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dukungan pelaku usaha berupa :
 - a. standarisasi kualifikasi peserta didik yang bisa magang dan/atau praktik kerja industri/praktik kerja lapangan pada pelaku usaha terkait;
 - b. pemberian bantuan teknis penyelarasan kurikulum kepada SMK;
 - c. pengembangan unit produksi sekolah;
 - d. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - e. penyediaan bahan ajar;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja;
 - g. rekrutmen magang dan praktik kerja industri/praktik kerja lapangan bagi peserta didik dan lulusan;
 - h. akses sertifikasi kompetensi dan peningkatan kapasitas keilmuan dan pengalaman untuk pendidik, tenaga kependidikan dan lulusan SMK; dan/atau
 - i. akses penyaluran tenaga kerja lulusan SMK sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

Pasal 14

Pelaku usaha dapat menyalurkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan bina lingkungan untuk revitalisasi SMK.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, yang meliputi :

- a. dorongan bagi pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk membina SMK sebagai institusi pasangan dengan membuka kelas industri di SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data pelaku usaha yang berpeluang menjadi mitra kerja sama revitalisasi SMK;
- c. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK;
- d. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan pelaku usaha;
- e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan pelaku usaha;
- f. fasilitasi penyesuaian kurikulum dan sarana serta prasarana pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan;
- g. penerbitan pedoman pengelolaan unit produksi sekolah; dan
- h. fasilitasi akses pendampingan kewirausahaan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi

Pasal 16

SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, dalam hal :

- a. akses informasi dan hasil penelitian/kajian ilmiah;
- b. akses pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. akses kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan SMK;
- d. kemitraan dalam penyaluran program pengabdian masyarakat perguruan tinggi;
- e. kemudahan bagi perguruan tinggi dalam pengambilan data riset;
- f. akses tenaga ahli untuk menjadi pendidik tamu di SMK; dan
- g. pelaksanaan persiapan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang meliputi :

- a. pendataan dan pembaruan data perguruan tinggi yang berpeluang menjadi mitra kerja sama revitalisasi SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;
- c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan perguruan tinggi;
- d. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan
- e. fasilitasi akses pendampingan pendidikan kewirausahaan perguruan tinggi usaha untuk SMK.

Bagian Keempat

Kerja Sama dengan LSP

Pasal 18

- (1) SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan LSP yang relevan untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi peserta didik dan lulusan SMK.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyiapan peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti proses sertifikasi;
 - b. LSP-P1 memberikan usulan/masukan kepada SMK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran teori dan proses praktik kerja peserta didik pada program kompetensi keahlian dan unit produksi sekolah;
 - c. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk memberikan pelatihan bagi peserta didik dan lulusan untuk mengikuti proses sertifikasi; dan
 - d. penyediaan tenaga pengajar untuk sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 19

- (1) SMK yang berakreditasi A, baik secara sendiri-sendiri maupun melakukan kerja sama dengan SMK lain, pelaku usaha, perguruan tinggi, pelaku usaha dan pihak lain yang relevan dapat mendirikan dan mengelola LSP-P1 sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SMK yang berakreditasi di bawah A, dapat bekerja sama dengan LSP-P1 sebagai jejaring kerja yang ditetapkan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan.

- (3) LSP-P1 dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi mengacu kepada SKKNI dan KKNI serta standar profesi tingkat internasional yang diakui dunia usaha dan dunia industri.
- (4) LSP-P1 dapat melayani sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK pembentuk LSP-P1 dan SMK jejaring.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK yang akan membentuk LSP-P1.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pelaku usaha, LSP, perguruan tinggi dan pihak lain yang memiliki potensi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Kerja Sama Dengan Pihak Lain yang Terkait

Pasal 21

- (1) SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh dukungan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk revitalisasi SMK.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan revitalisasi SMK;
 - b. asosiasi pelaku usaha;
 - c. praktisi; dan/atau
 - d. akademisi.

BAB VI

SERTIFIKASI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 22

- (1) SMK melaksanakan fasilitasi dan/atau pemberian akses kepada peserta didik, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk sertifikasi kompetensi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat bekerja sama dengan LSP-P1 milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain.

Pasal 23

- (1) SMK menyelaraskan sertifikasi kompetensi dengan kurikulum pembelajaran.

- (2) Dalam penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat melibatkan LSP yang relevan untuk memberikan masukan materi muatan pembelajaran yang harus diberikan.

Pasal 24

SMK dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan standar internasional dan/atau standar sertifikasi kompetensi yang berbeda dengan standar sertifikasi kompetensi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan :

- a. spesifikasi kompetensi tenaga kerja kebutuhan pelaku usaha berbeda dengan spesifikasi kompetensi berdasarkan standar sertifikasi kompetensi yang telah ada;
- b. dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP resmi yang diakui oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. belum ada LSP di Indonesia yang dapat memberikan sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi yang diakui di dunia internasional.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap sertifikasi kompetensi dalam bentuk :

- a. memfasilitasi Pembentukan LSP-P1;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK;
- c. melaksanakan program sertifikasi internasional untuk kompetensi keahlian yang menjadi unggulan daerah;
- d. memfasilitasi pelatihan asesor; dan
- e. pengembangan TUK.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan SMK untuk Sertifikasi

Pasal 26

Dalam kegiatan belajar mengajar di SMK, pendidik dan tenaga kependidikan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan materi uji kompetensi yang berlaku untuk sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka revitalisasi sistem sertifikasi, SMK yang belum memiliki LSP untuk sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP atau lembaga LSP untuk sertifikasi kompetensi pendidik dan peserta didik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) SMK mengajukan rencana perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang membidangi urusan pendidikan.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan revitalisasi kurikulum, dengan cara :
- a. menelaraskan kurikulum dengan :
 1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional;
 2. materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
 3. tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/kearifan lokal; dan
 4. keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
 - b. mengembangkan kompetensi/keahlian dengan standar daerah, nasional dan internasional dan menerapkan kepada SMK sesuai dengan kapasitasnya;
 - c. mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman, konversi energi, seni dan produk kreatif;
 - d. fasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah di lingkungan SMK tersebut; dan
 - e. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pelaku usaha, BNSP, LSP, perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi lain yang terkait.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka revitalisasi, SMK melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik.
- (2) Untuk melaksanakan pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik melaksanakan peningkatan kapasitas mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kemampuan peserta didik.
- (3) Untuk meningkatkan kapasitas mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendidik dapat :
- a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP maupun sumber-sumber lainnya yang sah;

- b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- c. melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan teknologi.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 30

Dalam rangka revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan, SMK dapat memberikan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk :

- a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. sertifikasi kompetensi;
- c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan
- d. sinergi bersama pengembangan SMK bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang juga memiliki profesi sebagai pelaku usaha.

Pasal 31

Dalam rangka revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan :

- a. pengembangan sertifikasi dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung pengembangan profesi bagi pendidik pembelajar.
- b. perlindungan dan penyediaan peluang kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap SMK negeri di daerah.
- c. menjalin kerja sama dengan pelaku usaha untuk penempatan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal :
 - 1) pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) pelibatan tenaga ahli dari perpendidikan tinggi untuk peningkatan kapasitas bagi pendidik;
 - 3) akses pendidikan tinggi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 4) alokasi program pengabdian masyarakat perpendidikan tinggi untuk revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. melaksanakan fasilitasi dan pemberian akses kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitas dan sertifikasi kompetensi.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

- (1) SMK meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui :
 - a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - b. pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
 - d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.
- (2) Dalam rangka revitalisasi SMK bidang sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah melaksanakan penggalangan dukungan pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli dengan pengembangan SMK untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 33

- (1) SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat turut menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama.
- (3) SMK mengajukan rencana perjanjian kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PD yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Untuk revitalisasi SMK bidang sarana dan prasarana, SMK harus memiliki unit produksi berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. praktik kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagi lulusan;
 - b. sebagai unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan finansial untuk penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. sebagai sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian peserta didik.

- (3) Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan :
- a. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
 - b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
- (4) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi, SMK dapat bekerja sama dengan pelaku usaha.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan Unit Produksi Sekolah pada SMK negeri.
- (2) Materi pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan Unit Produksi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan untuk Unit Produksi Sekolah pada SMK swasta dan dapat pula dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan SMK swasta.

BAB X

PENGELOLAAN LEMBAGA

Pasal 36

Dalam rangka revitalisasi pengelolaan lembaga SMK, Pemerintah Daerah melaksanakan :

- a. pemberian perluasan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kejuruan yang bermutu;
- b. penataan kompetensi keahlian sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- c. implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan terkini;
- d. perumusan kebijakan tentang kelembagaan di bawah PD yang membidangi urusan pendidikan;
- e. pembuatan sistem informasi yang terintegrasi antara SMK, PD terkait dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ketersediaan dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pembentukan LSP dan pusat pengembangan kewirausahaan bagi peserta didik;
- g. pelaksanaan kebijakan pembukaan SMK untuk kompetensi keahlian baru; dan
- h. optimalisasi pembiayaan pendidikan.

BAB XI
PENDAMPINGAN UNTUK SMK SWASTA

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pendirian SMK Swasta

Pasal 37

Masyarakat dan pelaku usaha yang akan mendirikan SMK harus memenuhi persyaratan pendirian SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha yang mendirikan SMK di daerah, dalam bentuk :

- a. penyediaan data dan informasi terkait kondisi wilayah yang direncanakan menjadi lokasi SMK;
- b. penyaluran tenaga kerja potensial untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi kajian efektivitas kompetensi keahlian yang dimiliki SMK;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya;
- e. fasilitasi kemudahan perizinan;
- f. fasilitasi akses peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. promosi SMK kepada calon peserta didik;
- h. promosi lulusan SMK ke dalam pekerjaan;
- i. fasilitasi akses pembentukan LSP;
- j. pemberian bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan; dan
- k. penilaian kelayakan kompetensi keahlian SMK Swasta.

Bagian Kedua

Pendampingan Tata Kelola

Pasal 39

SMK Swasta menerapkan prinsip pengelolaan yang baik dalam menjalankan organisasi, dengan membuat peraturan internal yang memuat paling sedikit :

- a. struktur organisasi;
- b. penerima manfaat utama;

- c. prosedur kerja;
- d. pengelompokan fungsi yang jelas dalam kelembagaan; dan
- e. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 40

Pengelola SMK Swasta terdiri dari struktur jabatan, fungsi dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan SMK tersebut.

Bagian Ketiga

Standar Pelayanan SMK Swasta

Pasal 41

- (1) SMK Swasta dapat mengembangkan standar pelayanan yang melebihi standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh SMK Negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan penentuan standar pelayanan minimal untuk SMK Swasta.

BAB XII

PERANAN PD

Bagian Kesatu

Peranan PD yang Membidangi Urusan Pendidikan

Pasal 42

Dalam rangka revitalisasi SMK, PD yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan :

- a. penyusunan program kerja revitalisasi SMK;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan SMK;
- c. pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik SMK;
- d. penjaminan mutu SMK;
- e. pengembangan kurikulum pada SMK;
- f. pengawasan pelaksanaan pendidikan pada SMK;
- g. memfasilitasi Perjanjian Kerja Sama antara SMK dengan pihak lain;
- h. pembinaan kesiswaan SMK;
- i. pengembangan pendidikan muatan lokal pada SMK; dan
- j. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar peserta didik SMK.

Bagian Kedua

Peranan BUMD

Pasal 43

Dalam rangka revitalisasi SMK, BUMD mendukung dan melaksanakan :

- a. penyesuaian (sinkronisasi) kurikulum SMK khususnya pada kompetensi keahlian dan sesuai dengan bidang usahanya;
- b. membantu dan memfasilitasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) peserta didik SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri;
- c. membantu dan memfasilitasi pengembangan kompetensi profesional guru SMK melalui magang guru;
- d. menugaskan karyawan/pegawai yang menguasai kompetensi keahlian untuk menjadi guru tamu di SMK secara reguler atau non reguler;
- e. pengembangan model pembelajaran praktik kejuruan melalui Teaching Factory, unit produksi dan Techno Park;
- f. memberikan saran dan pendampingan dalam mengembangkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien; dan
- g. memberikan prioritas/kesempatan tamatan SMK untuk mengikuti rekrutmen sebagai calon karyawan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan revitalisasi SMK Negeri berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. pendapatan unit produksi bagi SMK Negeri yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan/atau
 - d. sumbangan dana pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan revitalisasi SMK Swasta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya sertifikasi kompetensi, pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan pelatihan asesor kompetensi.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revitalisasi SMK mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi urusan pendidikan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 19650824 1994032003